

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 29 (Dua puluh sembilan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 2 Juli 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : **1. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.**
2. Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
3. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Penggantian antar Waktu jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Ketua Rapat : **Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M**
(Wakil Ketua/Korkesra)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
416 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
113 dari 148 orang Anggota;
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
87 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
68 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
39 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
37 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**
28 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
17 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**
21 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
6 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 2 JULI 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	MIRWAN AMIR	416
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H	417
4.	TEUKU IRAWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
7.	SRI NOVIDA, S.E	422
8.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
9.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
10.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
11.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
12.	IMRAN MUCHTAR	429
13.	DARIZAL BASIR	431
14.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok	432
15.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
16.	Ir. H. MULYADI	434
17.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
18.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
19.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K)	439
20.	H. PAIMAN	441
21.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
22.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
23.	USMAWARNIE PETER	446
24.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
25.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
26.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
27.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj	452
28.	NURCAHYO ANGGROJATI	453
29.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
30.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
31.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P	459
32.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
33.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
34.	FERRARI ROMAWI, M.B.A	462
35.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
36.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
37.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
38.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
39.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
40.	EFI SUSILOWATI	468
41.	Drs. SUPOMO	469
42.	SRI HIDAYATI, S.P	470
43.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
44.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
45.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc	474
46.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
47.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
48.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
49.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H	478
50.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
51.	SAAN MUSTOFA	480
52.	DHIANA ANWAR, S.H	481
53.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M	482
54.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
55.	LINDA MEGAWATI, S.E	485
56.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
57.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
58.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
59.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
60.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M	491
61.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
62.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M	493
63.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
64.	IGNATIUS MULYONO	495
65.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E	498
66.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
67.	Dra. RA. IDA RIYANTI	500
68.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc	501
69.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M	506
70.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
71.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
72.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
73.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
74.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H	512
75.	NATASSYA TARA	514
76.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
77.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
78.	VENNA MELINDA, S.E	518
79.	H. ANWAR YUNUS, S.H	519
80.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
81.	RUSMINIATI, S.H	521
82.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
83.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
84.	IDA RIA S, S.E., M.M	524
85.	Ir. NUKI SUTARNO	526
86.	ACHSANUL QOSASI	527
87.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
88.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
89.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
90.	DIDIK SALMIJARDI	532
91.	DR. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
92.	Ir. H. ASFIHANI	534
93.	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si	535
94.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
95.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc	537
96.	I WAYAN GUNASTRA	538
97.	Dr. BDURRAHMAN ABDULLAH	539
98.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
99.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M	542
100.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
101.	SONNY WAPLAU	544
102.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
103.	A. REZA ALI	546
104.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
105.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
106.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si	550
107.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
108.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
109.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
110.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
111.	ETHA BULO	557
112.	DIAZ GWIJANGGE	558
113.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 113 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
7.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
8.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC	182
9.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H	184
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M	188
13.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
14.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A	190
15.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
16.	TANTOWI YAHYA	192
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
18.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
19.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H	196
20.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
21.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
22.	SELINA GITA, S.E	199
23.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
24.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
25.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M	203
26.	Drs. H. HUMAEDI	204
27.	H. EBROWN LUBUK, S.H	205
28.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
29.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
30.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
31.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M	209
32.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
33.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
34.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H	215
35.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H	216
36.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
37.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
40.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
41.	NUSRON WAHID	222
42.	H.M. BUSRO	223
43.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
44.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI	225
45.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
46.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
47.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
48.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229
49.	H.M. NASRUDIN, S.H	230
50.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	231
51.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
52.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
53.	H. HARDISOESILO	235
54.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si	236
55.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP	237
56.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
57.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
58.	HAYANI ISMAN	240
59.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
60.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
61.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
62.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
63.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
64.	Ir. H. ZULFADHLI	246
65.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
66.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A	248
67.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
68.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E	250
69.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
70.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
71.	MUHAMMAD LUTFI	254
72.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
73.	Drs. SETYA NOVANTO	257
74.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
75.	Drs. H. ROEM KONO	261
76.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
77.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
78.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc	266
79.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
80.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A	270
81.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
82.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si	272
83.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
84.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
85.	YORRYS RAWEYAI	277

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
86.	IRENE MANIBUY, S.H	279
87.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 87 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
2.	H. TRI TAMTOMO, S.H	322
3.	IAN SIAGIAN	323
4.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D	325
6.	SUDIN	328
7.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
8.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M	331
9.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
10.	ICHSAN SULISTIO	336
11.	IRVANSYAH, S.IP	337
12.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
13.	M. TAUFIQ KIEMAS	340
14.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc	341
15.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
16.	Drs. HELMY FAUZY	343
17.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
18.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
19.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
20.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
21.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
22.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
23.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
24.	TYAHJO KUMOLO, S.H	354
25.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
26.	Drs. IMAM SUROSO, M.M	356
27.	EVITA NURSANTI	357
28.	IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A	358
29.	MANGARA M. SIAHAAN	359
30.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
31.	ARIA BIMA	362
32.	Ir. S U D J A D I	363
33.	INA AMMANIA	364
34.	Drs. UTUT ADIANTO	366
35.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil	367
36.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
37.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
38.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si	370
39.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
40.	H. DJUWARTO	373
41.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
42.	INDAH KURNIA	376
43.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378
44.	NURSUHUD	379

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
45.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch	381
46.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
47.	ABIDIN FIKRI, S.H	385
48.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
49.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
50.	M. H. SAID ABDULLAH	392
51.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
52.	Drs. I MADE URIP, Msi	394
53.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
54.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
55.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
56.	Ir. DOLFIE OFP	399
57.	SUGIANTO	401
58.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
59.	Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc	403
60.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H	404
61.	HONING SANNY	405
62.	HERMAN HERY	406
63.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
64.	ALEXANDER LITAAY	408
65.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
66.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E	410
67.	VANDA SARUNDAJANG	411
68.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 68 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
3.	HERMANTO, S.E. M.M	49
4.	REFRIZAL	50
5.	Dr. CHAIRUL ANWAR, APT	51
6.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
7.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
8.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
9.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
10.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
11.	Ir. ARIF MINARDI	65
12.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
13.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A	67
14.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si	69
15.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
16.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
17.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos	74
18.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A	75
19.	Ir. ADE BERKAH	76
20.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI	77
21.	H.M. GAMARI	78

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
22.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
23.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
24.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
25.	ROHMANI, S.Pd	83
26.	AGOES POERNOMO, S.IP	84
27.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
28.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng	87
29.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
30.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
31.	RAHMAN AMIN	91
32.	ABOE BAKAR, S.E	92
33.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.SI	93
34.	AUS HIDAYAT NUR	94
35.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
36.	TAMSIL LINRUNG	97
37.	ANDI RAHMAT, S.E	98
38.	H. YAN HERIZAL, S.E	99
39.	AKBAR ZULFAKAR, S.T	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 39 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHA, S.H., M.H	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
6.	TASLIM, S.Si	106
7.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
8.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
9.	Hj. DEWI CORYATI, M.SI	109
10.	YANDRI SUSANTO	110
11.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
12.	H. A. BAKRI HM., S.E	113
13.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
14.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
15.	PRIMUS YUSTISIO	116
16.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
17.	A. MUHAJIR, S.H., M.H	118
18.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
19.	MUHAMMAD HATTA	121
20.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M	123
21.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si	125
22.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si	126
23.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
24.	IR. SUNARTOYO	128
25.	A. RISKI SADIQ	129
26.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
27.	MUHAMMAD NAJIB	132

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
28.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si,	133
29.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
30.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
31.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M	138
32.	LAURENS BAHANG DAMA	139
33.	A. TAUFAN TIRO, S.T	141
34.	AMRAN, S.E	142
35.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
36.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145
37.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 37 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
8.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
9.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
10.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
11.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
12.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
13.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
14.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
15.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
16.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
17.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
18.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
19.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
20.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
21.	H. USMAN JA'FAR	311
22.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
23.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si	313
24.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
25.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
26.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
27.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
28.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 28 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. IMAM NAHEAWI, S.Ag	159
9.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
10.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
11.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
12.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
13.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
14.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
15.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
16.	Hj. ANNA MU'AWIYAH, S.E., M.H	169
17.	H. HUSNI NURIN, M.H	172

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 17 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Ir. NUROJI	28
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km	32
13.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
15.	NOURA DIAN HARTARONY	36
16.	LUKMAN HAKIM	37
17.	Ir. SOEPRIYANTO	38
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H	41
20.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si	42
21.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
2.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
3.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si	8
4.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
5.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si	13
6.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 6 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang kita hormati Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,
Saudara Menteri Agama beserta jajarannya,
Bapak/Ibu sekalian seluruh Anggota DPR yang kita hormati dan kita muliakan.**

Pertama-tama dalam kesempatan kali ini tentunya kita senantiasa mengucapkan ras syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali dalam agenda rapat yang mulia Rapat Paripurna Dewan DPR RI.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini telah ditanda tangani oleh 318 Anggota yang terdiri dari:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | = 90 orang dari 148 Anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya | = 60 orang dari 106 Anggota; |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | = 58 orang dari 94 Anggota; |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 29 orang dari 57 Anggota; |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | = 25 orang dari 46 Anggota; |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | = 22 orang dari 38 Anggota; |
| 7. Fraksi Partai kebangkitan Bangsa | = 10 orang dari 28 Anggota; |
| 8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | = 18 orang dari 26 Anggota; |
| 9. Fraksi Partai Hanura | = 6 orang dari 17 Anggota. |

sehingga dengan demikian korum telah tercapai, dan dengan mengucap:

“Bismillahirrahmaanirrahim”

perkenankanlah kami selaku Pimpinan Sidang untuk membuka Rapat Paripurna Dewan ke 29 Masa Persidangan yang ke IV Tahun Sidang 2012-2013, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013, kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT:DIBUKA PUKUL 10:58 WIB)

Sidang Dewan yang kami terhormat,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan untuk dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD”.

Untuk itu, izinkanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan yang ke IV Tahun Sidang 2012-2013, hasil Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi atau pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Juni 2013, acara Rapat Paripurna Dewan hari adalah:

1. Pembicaraan Tingkat/II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;
3. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Penggantian Antar Waktu Jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Sebelum dimulainya acara tersebut perlu kami sampaikan bahwa kami mengusulkan demi efektifitasacara Rapat Paripurna kita bagaimana kalau kemudian acara jadwal yang kita telah sepakati dalam Rapat Pengganti Bamus kita ubah komposisi yang pertama adalah:

1. **Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi informasi Pusat Periode 2013-2017, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;**
2. **Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan penggantian antar waktu jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.**
3. **Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.**

apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, terima kasih atas persetujuan dari Bapak/Ibu sekalian.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum memulai acara perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tertanggal, 21 Juni 2013 telah ditetapkan pengangkatan 2 (dua) orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu dari Fraksi Partai Demokrat dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 26 juni 2013, yaitu atas nama (kami mohon untuk berdiri):

1. Saudara **Ir. NUKI SUTARNO**, Anggota Nomor 526 menggantikan Saudara **Drs. ACHMAD SYAFI'I, M.Si.**
2. Saudara **IMAN CAHAYA ABDULLAH**, Anggota Nomor 533 menggantikan Saudara **Dr. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A.**

Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota Dewan mengucapkan selamat datang kepada para Anggota Dewan yang baru dan selamat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan surat masuk Pimpinan Dewan juga telah menerima sepucuk surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R-29/Pres/06/2013 tanggal 28 Juni 2013, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, surat tersebut kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Bapak/Ibu sekalian, untuk menginjak agenda kita yang pertama yaitu Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pimpinan Komisi I DPR RI yang terhormat Saudara Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S. untuk menyampaikan laporan. Kami persilahkan.

LAPORAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI (Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.):

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI HASIL PELAKSANAAN UJI KEPATUTAN Dan KELAYAKAN
TERHADAP CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PERIODE 2013-2017
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 2 JULI 2013**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan;
Yang terhormat Saudara-saudara Calon Anggota Komisi Informasi Pusat
Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Komisi I DPR RI;
Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat perlindungan-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini. selanjutnya, perkenankanlah saya, mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI.

Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Juni 2013 dan Rapat Bamus DPR RI tanggal 13 Juni 2013, Komisi I DPR RI ditugaskan untuk menagnai pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi I DPR RI melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Tata Tertib DPR RI, khususnya Pasal 154 dan 155, serta mekanisme dan cakupan materi uji kepatutan dan kelayakan yang ditetapkan oleh Komisi I DPR RI.

**Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat,
Serta hadirin sekalian,**

Komisi I DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 21 (dua puluh satu) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI melalui Surat Presiden RI Nomor: R-24/PRES/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017. Namun, 1 (satu) orang Calon tidak hadir pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

Proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung secara terbuka selama 2 (dua) hari dimulai pada tanggal 25 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 26 Juni 2013. Dalam uji kepatutan dan kelayakan, masing-masing Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 menyampaikan visi dan misi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Anggota Komisi I DPR RI.

Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian.

Setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013, Komisi I DPR RI melanjutkannya dengan Rapat Intern Komisi I DPR RI dalam rangka memilih 7 (tujuh) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat. Adapun 7 (tujuh) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 yang telah dipilih oleh Komisi I DPR RI berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan urutan nama berdasarkan abjad, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, adalah sebagai berikut:

Kepada Para Calon Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan kami harapkan kesediaannya untuk berdiri pada saat namanya akan dibacakan.

1. Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si
2. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H
3. Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H
4. Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si
5. Jhon Fresly, S.H., LL.M
6. Dr. Rumadi, M.A
7. Yhannu Setyawan, S.H., M.H

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "*Anggota Komisi Informasi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat pada periode dimaksud*", maka Rapat Intern Komisi I DPR RI juga telah memilih 4 (empat) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 sebagai calon pengganti antar waktu. Adapun 4 (empat) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 untuk pengganti antar waktu berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat adalah dengan urutan sebagai berikut:

1. Wahyu Kuncoro, S.IP., M.Si, M.IP
2. Dr. Halomoan Harahap, M.Si
3. Juniardi, S.IP., M.H
4. Dra. Tiurma Mercy Sion Sihombing

Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat, Serta hadirin sekalian.

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka pada hari ini kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap 7 (tujuh) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI tersebut di atas untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI dalam rangka mendapatkan penetapan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017. Selanjutnya kami juga menyampaikan 4 (empat) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 sebagai calon pengganti antar waktu sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian.

Kita semua tentu mengharapkan 7 (tujuh) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 terpilih ini dapat melaksanakan fungsi Komisi Informasi dengan baik, yaitu sebagai lembaga mandiri untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.

Pimpinan Dewan yang terhormat, para Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian,

Demikianlah pokok-pokok Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017.

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Masyarakat, Wartawan dan serta kepada Sekretariat Komisi I DPR RI yang telah menyiapkan dukungan teknis dan administrasi sehingga pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini dapat terlaksana dengan baik.

Dengan terpilihnya 7 (tujuh) orang Calon Anggota komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, kami mengharapkan Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk dapat menyetujui dan menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan Presiden menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraaktuh.

**PIMPINAN KOMISI I DPR RI
WAKIL KETUA,**

**RAMADHAN POHAN, M.I.S
A-520**

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara **Ramadhan Pohan, M.I.S** Pimpinan Komisi I yang telah menyampaikan Laporan Fit and Propertest Komisi Informasi Pusat.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Ijinkanlah kami menanyakan, **apakah Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 dapat disetujui?**

(RAPAT:SETUJU)

Kita beri applaus buat seluruh Anggota KIP kita dan selamat bekerja atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota ***Insya Allah*** bermanfaat bagi bangsa dan negara kita.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang, marilah kita memasuki agenda yang kedua, yaitu:

“Laporan Komisi IX DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pergantian Antar Waktu jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan”.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada Pimpinan Komisi XI DPR RI, yang terhormat Saudara **Ir. Hj. TIMO PANGERANG** untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan.

LAPORAN KOMISI XI DPR RI (Ir. Hj. TIMO PANGERANG):

**LAPORAN
KOMISI XI DPR RI TERHADAP HASIL PEMBAHASAN CALON
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN (BPK) RI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakAatuh
Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan Dewan,
Yang terhormat Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Sebelum kami melaporkan hasil Pembahasan Penggantian Antar Waktu Anggota BPK RI, perkenankan kami mengajak Anggota dan hadirin yang hadir dalam Rapat Paripurna ini untuk memanjatkan puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/03960/DPR RI/IV/2013 tertanggal 4 April 2013 dan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 4 April 2013, Komisi XI DPR RI diberi penugasan untuk membahas Penggantian Antar Waktu Anggota BPK RI.

Sebagaimana diketahui bahwa mealalui surat ketua BPK Nomor: R-22/S/IX/01/2013 tanggal 30 Januari 2013, disampaikan bahwa Anggota BPK Saudara Taufiqurahman Ruki yang diangkat menjadi Anggota BPK berdasarkan Keppres Nomor: 79/P Tahun 2009, pada tanggal 18 Mei 2013 akan berusia 67 tahun.

Berdasarkan Pasal 18 huruf c UU Nomor: 15 Tahun 2006 tentang BPK, dinyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena telah berumur 67 tahun.

Selanjutnya di Pasal 22, apabila Anggota BPK diberhentikan karena telah berusia 67 tahun, diadakan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 BPK.

Sidang Dewan yang terhormat,

Menindaklanjuti penugasan dimaksud, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi azas transparansi, Komisi XI DPR RI mengumumkan ke Media Massa terkait rencana pemilihan Anggota BPK Pengganti Antar Waktu dari tanggal 15 April sampai dengan tanggal 22 April 2013. Dari pengumuman tersebut, masyarakat yang mendaftar sebagai Calon Anggota BPK sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, selanjutnya dilakukan seleksi administratif sesuai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
2. Menyampaikan nama-nama calon tersebut kepada DPD RI untuk dimintakan pertimbangan.
3. Menerima pertimbangan dari DPD RI melalui surat Nomor 62/DPD/RI/IV/2012-2013, tanggal 17 Mei 2013.
4. Mempublikasikan nama-nama calon dari tanggal 7 juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
5. Tanggal 18 Juni dan 19 juni 2013, melakukan RDPU dengan para calon dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan. Dari 22 (dua puluh dua) calon, terdapat 1 (satu) calon yang mengundurkan diri, sehingga ada 21 (dua puluh satu) calon yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
6. Tanggal 25 juni 2013, Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Internal untuk mengambil Keputusan.

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 25 Juni dimaksud, disepakati pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting).

Adapun hasil lengkap pemungutan suara adalah sebagai berikut:

1. Dr. Eddy Rasyidin, M.M memperoleh 1 suara
2. Ir. Muchayat memperoleh 12 suara
3. **Agus Joko Pramono, S.ST., Ak.M.Acc memperoleh 42 suara**
4. Gunawan Sidauruk, S.H., MM. Memperoleh 1 suara.

Berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan suara, **Komisi XI DPR RI menyepakati dan memutuskan untuk memilih Saudara Agus Joko Pramono, S.ST., Ak., M.Acc** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota BPK RI Saudara Taufiqurahman Ruki yang telah pensiun (telah berusia 67 tahun), dengan perolehan suara sebanyak 42 suara.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Demikian Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Pembahasan Calon Penggantian Antar Waktu Anggota BPK RI. Kami berharap Laporan Komisi XI DPR RI mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, kami mengakhiri laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

**KOMISI XI DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ir. Hj. A.P.A TIMO PANGERANG

KETUA RAPAT:

Baik, kita mengapplaus buat Pimpinan Komisi XI dan seluruh Anggota Komisi XI, yang telah bekerja dengan baik dalam kaitan tugas kita.

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ir. Hj. Timo Pangerang yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perkenankan saya menanyakan pada seluruh Anggota Dewan yang kami hormati, **apakah Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Penggantian Antar Waktu jabatan Anggota BPK RI dapat disetujui?**

(RAPAT:SETUJU)

Baik terima kasih, selanjutnya persetujuan ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang benar.

Kami ucapkan "Selamat" kepada Bapak Pengganti Antar Waktu dalam kaitan dengan posisi sebagai Anggota BPK RI.

Kami persilahkan kedepan Pak.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Tentunya dua agenda telah kita selesaikan kemudian untuk menginjak agenda yang ke-tiga sesuai dengan keputusan diawal Rapat Paripurna ini, maka selanjutnya kami persilahkan kita memasuki dalam kaitan dalam agenda tersebut yaitu Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baik Bapak/ibu sekalian,

Seperti kita ketahui bersama salah satu agenda Rapat Paripurna tanggal 25 Juni 2013 yang lalu adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengambilan Keputusan Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna hari ini.

Setelah Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Pansus melaksanakan kegiatan sosialisasi, harmonisasi dan beberapa kegiatan yang terkait dengan seluruh tokoh-tokoh Ormas yang ada di tingkat nasional kita.

Perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Pansus telah melakukan sosialisasi dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam pada tanggal 26 Juni 2013.

Sebelum kita mengambil keputusan perlu kami beritahukan bahwa Rancangan Undang-Undang Ormas tersebut adalah merupakan RUU inisiatif DPR, sehingga dalam kaitan dengan perkenan hal tersebut untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan pada Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang terhormat Saudara Abdul Malik Harmain, M.Si. untuk menyampaikan penjelasan tambahan hasil penyempurnaan RUU yang termaksud di atas.

Kami persilahkan pada Pak Malik.

LAPORAN KETUA PANSUS ORMAS (H.A. MALILK HARAMAIN, M.Si):

**LAPORAN KETUA PANSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 2 JULI 2013**

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat Anggota DPR RI,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial,
Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh jajaran Tim
Pemerintah.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kepada kita semua dapat menghadiri Rapat Kerja Pansus RUU Ormas pada hari ini dalam keadaan sehat ***wal'afiat***.

Pertama-tama perkenalkan saya atas nama Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk menyampaikan sekali lagi laporan akhir hasil pembahasan RUU tentang Ormas.

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Juni 2013, telah memutuskan untuk menunda Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Ormas dan **menjadwalkan kembali pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juli 2013** guna memberikan kesempatan kepada Pansus untuk menyempurnakan naskah RUU tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi melakukan Pertemuan Konsultasi dengan Pimpinan Pansus RUU tentang Ormas, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ketua Umum PB NU, Pengurus Perserikatan Gereja-gereja Indonesia, Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI.

Untuk menindaklanjuti hasil Pertemuan Konsultasi tersebut, maka pada tanggal 27-28 Juni 2013, Pansus langsung merespon dengan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial melakukan beberapa perubahan terkait dengan masukan yang didapatkan pada lobi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013.

Perubahan dan penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7.
Waktu itu forum yang berkembang mengatakan bahwa agar RUU Ormas ini tidak boleh masuk pada ranah internal Ormas atau AD-RT, karena itu kita respon dengan menghapus dan mengganti Pasal 7 bidang kegiatan yang semula dikategorisasi maka dalam draf terbaru kategori tersebut **dihilangkan** dan ketentuan mengenai bidang bagi Ormas diserahkan kepada kebijakan masing-masing Ormas, sesuai dengan AD/RT yang dimiliki Ormas tersebut.
Kesimpulan:
Ormas menjadi bebas untuk melaksanakan bidang apapun sesuai dengan AD/RT yang disepakati oleh internal Ormas.
2. Bab IX Pasal 35.
Tentang keputusan organisasi **dihapus**, karena ketentuan mengenai pengambilan keputusan organisasi merupakan hak dari masing-masing ormas dan diatur dalam mekanisme yang terdapat di dalam AD/RT ormas tersebut.

3. Pasal 47 Ayat (2) dan Ayat (3).
Terdapat penambahan syarat pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara asing, dan Badan Hukum Asing, yaitu salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara, **harus dijabat** oleh warga Negara Indonesia. Ini untuk sebagai langkah hati-hati kita untuk bisa menyeleksi agar ormas yang didalamnya ada unsur asing bisa produktif dan tidak kontra produktif kegiatannya di Indonesia.
4. Pasal 52 huruf d.
Pansus melakukan perbaikan terkait penjelasan Pasal 53 huruf d yang menjelaskan mengenai kegiatan politik. Sehingga penjelasannya menjadi yang dimaksud **“kegiatan politik”** adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik atau propaganda politik.
Jadi yang kita larang adalah kegiatan politik yang praktis, yang kemudian membuat intervensi politik semakin panjang.
5. Pasal 59 Ayat (1) huruf a.
Dalam ketentuan larangan yang terdapat dalam pasal ini, semula terdapat kerancuan dalam penormannya. Pansus kemudian melakukan penyempurnaan sehingga rumusnya menjadi **larangan untuk menggunakan bendera, atau lambang yang sama dengan bendera dan lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas**. Pengaturan ini terdapat dengan ketentuan yang ada dalam larangan yang terdapat pada Pasal 57 huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
6. Pasal 59 ayat (5).
Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut **dihilangkan** kemudian digabungkan dalam pasal 60 Ayat (2) huruf d sehingga rumusnya menjadi **“melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”**.
Jadi alasan latar belakang kenapa muncul pasal ini adalah untuk mengantisipasi agar pemerintah atau aparat penegak hukum bisa mengantisipasi jika ada kegiatan Ormas yang dianggap diluar kewenangannya seperti tindakan swiping dan lain sebagainya.
7. Pasal 65 ayat (3).
Terkait dengan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota. Semula dalam penjatuhan sanksi tersebut pemerintah daerah meminta persetujuan Forkompinda, namun karena dilingkungan kabupaten/kota belum terdapat forum tersebut maka ketentuannya disempurnakan menjadi dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah **wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD setempat, kepala kejaksaan setempat dan kepolisian sesuai dengan tingkatannya masing-masing**.
Perlu saya jelaskan Pimpinan dan Para Anggota DPR yang saya hormati, yang disebut dengan sanksi penghentian sementara kegiatan adalah sanksi yang melibatkan publik. Sementara kegiatan yang hanya sifatnya internal seperti rapat harian, rapat pleno itu artinya masih bisa dilakukan oleh Ormasnya masing-masing. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan mudorot, kemungkinan efek negatif dari sebuah kegiatan ormas yang melibatkan publik karena itu dihentikan sementara maksimal 6 bulan. Artinya pemerintah bisa menghentikan seminggu, sebulan atau dua bulan itu-pun sekali lagi kegiatan yang melibatkan publik bukan kegiatan internal Ormas.
8. Pasal 83 huruf b.
Dalam ketentuan peralihan yang dituangkan dalam Pasal ini terdapat penambahan kalimat sehingga lebih memberikan penghargaan atas ormas yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan masih konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penghargaan atas ormas tersebut dengan mengakui ormas-ormas tersebut sebagai aset bangsa dan ormas-ormas tersebut **tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.**

Anggota Pansus sadar waktu itu RUU Ormas ini harus memberikan tempat istimewa karena alasan kontribusi, alasan berdiri sebelum kemerdekaan, dan yang terpenting adalah alasan reputasi sejarah yang harus diakomodasi dan diakui secara pasti dalam RUU Ormas itu. Karena itu kemudian kami sadar kami meletakkan posisi beberapa ormas besar yang berdiri sebelum kemerdekaan, dan punya kontribusi besar terhadap bangsa ini untuk mendapat tempat yang tidak hanya terhormat, tetapi istimewa dalam RUU Ormas ini.

Yang terhormat Pimpinan DPR RI, yang terhormat Anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran Tim Pemerintah.

Pansus menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini, namun Pansus sudah berusaha secara maksimal untuk menyempurnakan dan menghasilkan Rancangan Undang-Undang yang terbaik bagi kepentingan nasional bagi bangsa dan negara.

Pansus sudah berusaha untuk melakukan *roadshow* untuk menghadiri dan mendatangi beberapa Ormas besar untuk meminta masukan yang sebagian besar masukan-masukan itu sudah kita cantumkan dan kita tulis sesuai dengan kepentingan, keinginan dan aspirasi yang berkembang, sekali lagi terutama dari Ormas-ormas besar itu.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, dalam kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, seluruh Anggota Dewan dan secara khusus kepada Anggota Pansus RUU tentang Ormas dan Pemerintah yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran Tim Pemerintah, termasuk ahli bahasa yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh semangat, dengan semangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam membahas RUU tentang Ormas hingga selesai.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tenaga Ahli, Peneliti, Legal Drafter dan terutama Sekretariat Pansus yang telah mendukung pelaksanaan tugas Pansus RUU Ormas ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Tak lupa kepada rekan-rekan pers dan rekan media massa baik cetak, maupun elektronik, maupun online yang terus menerus memberitakan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Kepada Ormas-ormas yang ada terutama ormas-ormas besar, dan kami juga menyampaikan terima kasih atas masukan, kritik, saran maupun dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang ini.

Terakhir yakin bahwa Pansus Ormas telah melakukan apa yang disebut dengan politik akomodasi kepentingan yang berserahkan, kepentingan yang begitu besar juga ditampung oleh Ormas, bahkan Ormas sudah melakukan kunjungan ke-sembilan daerah yang saya kira semuanya bisa diakomodasi dalam undang-undang ini. Kita sadar dan kita paham bahwa tidak semuanya tidak akan RUU Ormas akan memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya Pansus sudah melakukan jaring aspirasi terhadap beberapa informasi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

Demikian Laporan kami sampaikan, semoga Forum Rapat Paripurna yang terhormat ini dapat menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ormas menjadi Undang-Undang.

Sekian dan terima kasih.

***Wallahul Muwafiq illa Aqwaami Thoriq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA PANSUS

ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si

A-161

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Saudara **Abdul Malik Haramain, M.Si**, sebagai Ketua Pansus yang telah bekerja keras, dan seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Ormas ini, sehingga kita bisa menjalankan tugas konstitusi dan segera untuk pembahasan dalam kaitan Rapat Paripurna pada hari ini.

Kami silakan yang interupsi.

INTERUPSI/F-PD (Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT):

Interupsi Pimpinan: Rosid A-499.

Saudara Pimpinan, tadi Saudara Ketua Pansus sudah melaporkan hasil pertemuan dengan ormas-ormas legendaris, dan beberapa point yang sudah disepakati saya kira perlu peserta Paripurna ini mengetahui apa-apa yang sudah menjadi pembicaraan di dalam rapat tersebut, yang pertama.

Yang kedua, mestinya laporan tersebut dilampirkan di dalam Paripurna ini supaya peserta Rapat Paripurna juga mengetahui apa-apa yang menjadi pembicaraan atau hal-hal yang telah menjadi keputusan dari Pansus.

Saya kira, itu penting saya minta supaya itu bisa dikirimkan kepada semua anggota.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Rosid.

Jadi, Bapak/Ibu sekalian, dari seluruh anggota maupun Pimpinan Pansus telah merespon banyak hal terkait dengan perbaikan-perbaikan paska pertemuan konsultasi, antara Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Pansus dengan tokoh-tokoh ormas.

Jadi itupun, kami harapkan Bapak/Ibu sekalian, untuk bisa langsung dibaca dalam kaitan dengan laporan terbaru dari Pimpinan Pansus. Bisa ditindaklanjuti ya? Baik.

Selanjutnya bapak ibu sekalian, untuk pembahasan selanjutnya kami mohon persetujuan dari Bapak/Ibu sekalian, **apakah Undang-undang Ormas ini dapat kita setujui?**

Silakan interupsi dulu, nanti kita putuskan.

Silakan dulu.

F-PAN (Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H):

Undang-undang ini membahas tentang kebebasan berserikat dan berpendapat, saya kira Pak Ketua agak sedikit bijaksana untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan-pandangan.

Saya kira, kalau hari ini kita mengambil sebuah keputusan saya kira tidak masalah, cuma masalahnya sampaikan saja dimintakan kepada fraksi-fraksi dari fraksi pertama, fraksi kedua sehingga sampai kepada kami.

Kami akan menyampaikan pandangan dulu, sehingga dengan demikian nanti diketahui terhadap sikap dari Laporan Ketua Pansus tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik sebentar ini kita respon dulu ya, tentunya ini sebagai salah satu bagian dari interupsi, siapapun itu harus kita hormati. Kita kembalikan kepada Bapak/Ibu semua, jadi ada permintaan kaitan untuk kita roling per fraksi, apakah dapat kita teruskan pandangan fraksi, per fraksi dulu ya, tapi singkat saja cukup satu menit ya.

Jadi kita sepakati, silakan.

INTERUPSI/F-PAN (A. MUHAJIR, S.H., M.H):

Interupsi Pimpinan Muhajir A-118.

Pimpinan yang terhormat, kawan-kawan sekalian, jika ada interupsi yang disampaikan oleh salah satu anggota, berkaitan dengan penjelasan yang kita minta dari Pansus, berkaitan dengan hasil daripada pertemuan dengan ormas-ormas. Itu belum dilakukan, dan Pimpinan belum sampaikan kepada Pansus untuk menjawabnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik secara singkat tentunya, kita bergilir per-fraksi tapi singkat saja, apakah fraksi setuju atau tidak? begitu ya, ya silakan-silakan Pak Nudirman.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H):

Interupsi Pimpinan, Nudirman.

Saya sudah berkali-kali sampaikan jangan sampai kita ditertawakan orang dalam soal pembuatan undang-undang ini, saya heran ini tetap tidak dirubah, dalam hal khususnya disini. Dalam hal mengingat, mestinya dalam hal mengingat berkali-kali saya sampaikan, undang-undang yang berhubungan dengan perundang-undangan ini mestinya dimasukkan, ini tidak juga dimasukkan, masih tetap seperti ini, nanti kita jadi buah tertawaan orang Pimpinan, itu yang pertama.

Yang kedua, saya sampaikan lagi waktu itu, ini juga mengenai legal drafting di Pasal 16. Kita sebutkan Badan hukum, tidak Badan Hukum, tapi mengapa kita mengatakan di sini mengenai AD/ART dan sebagainya? Nah ini saya mohon ini diperbaiki Pimpinan, jadi ini mengenai masalah legal drafting, bukan masalah materi. Masalah materi kita serahkan kepada fraksi masing-masing.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, langsung kita kembali ke awal kita apresiasi Pak Nudirman, sekarang kita bergilir per-fraksi untuk menyampaikan sikapnya. Saya minta untuk Fraksi Partai Demokrat, setuju? Kemudian dari Fraksi Partai Golkar, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, setuju? Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera? Silakan, dari PKS setuju? Dari Partai Amanat Nasional?

F-PAN (A. MUHAJIR, S.H., M.H.):

Pak Ketua, mohon maaf Fraksi Partai Amanat Nasional belum dapat menyetujui atau keberatan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang ketua. Kalau ingin alasannya saya sampaikan alasannya, tapi kalau tidak singkat yaitu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Fraksi PKB

F-PKB (Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

F-PKB setuju 100%.

KETUA RAPAT:

Dari fraksi PPP?

F-PPP (.....):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi Hanura?

F-P. HANURA (.....):

Ditunda?

F-P. GERINDRA (FARY DJEMY FRANCIS):

Dari Fraksi Gerindra Pak Ketua.
Pimpinan-pimpinan Fraksi Gerindra ada juru bicaranya.

KETUA RAPAT:

Silakan Gerindra dulu.

F-P. GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Ketua, Undang-undang yang kita buat, seharusnya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau undang-undang itu tidak dirasakan oleh masyarakat banyak, ada kepentingan yang harus digunakan di situ, kita harus berpikir ulang. Jangan sampai kita DPR membuat undang-undang seperti

menara gading. Ternyata masyarakat, masyarakat kelompok mayoritas kita tidak merasakan ini kepentingannya, undang-undang ini untuk apa?

Oleh karena itu, saya kira Saudara Pimpinan dengan tidak mengurangi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman Anggota Pansus, saya kira pendekatan terhadap organisasi-organisasi masyarakat yang terbesar perlu kita lakukan. Kita harus lebih meyakinkan mereka apa urgensinya di dalam rangka membuat undang-undang seperti itu? undang-undang ini harus pada kepentingan bersama.

Oleh karena itu, saya kira kami mengingatkan berikan waktu lagi, supaya kita bisa berdialog meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya undang-undang ini. Kami minta supaya ini ditunda.

Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Hanura lagi.
PDI Perjuangan menyampaikan.

F-PDIP (H. TRI TAMTOMO, S.H):

PDI Perjuangan Tri Tamtomo, A – 322.

Kita paham bahwa tanggal 25 Juni yang lalu dilakukan penundaan, kemudian pada hari ini akan diambil suatu kesepakatan bersama. Kita semua paham bahwa lima hari efektif telah dilakukan oleh Pansus untuk melakukan komunikasi tukar informasi, sinkronisasi isi, kemudian melakukan kegiatan lain, beserta dengan unsur-unsur yang telah di laporkan oleh Ketua tadi tentunya kita paham bahwa di Pansus itu sudah melibatkan 9 fraksi yang terlibat di dalamnya.

Tentunya di sini, juga kita harus melihat bahwa dinamika perkembangan lingkungan mengharuskan kita menyiapkan diri untuk agar penyakit 5 G tidak terjadi, gasak, gesek, gosok, gebuk, geger ini harus dijaga.

Oleh karena itu, kami menyarankan kepada Pimpinan, secara kita semua harus menyikapi ini, kemudian kita harus bijak, kita tidak emosional, kita tidak tendensius, bahwa ancaman di depan harus kita sikapi dengan arif.

Namun, kita harus punya garis tegas. Oleh karena itu, kami saran kepada Pimpinan mohon dapatnya upaya yang sudah dilakukan oleh Pansus dengan melakukan lima hari kegiatan efektif tadi dengan berbagai pihak, tentunya harus kita hormati, harus kita hargai.

Oleh karena itu, kami mohon undang-undang Ormas ini harus mendapatkan persetujuan, namun kami saran kepada Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi terhadap elemen masyarakat yang masih belum memahami ini demikian selesai.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Agun.

F-PG (Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Agun Gunandjar Sudarsa, Nomor Anggota A-219.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, perbedaan pandangan, perbedaan sikap, perbedaan kepentingan dalam sebuah negara demokrasi yang besar seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan yang menimbulkan bahkan gesekan di sana-sini adalah sebuah fenomena

keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi. Rancangan Undang-undang Keormasan terbentuk bersamaan dengan undang-undang tentang Pemilihan Umum Legislatif.

Yang Pemilu Legislatif, sudah berjalan pada tahapan yang non jauh di sana, sementara undang-undang ke-Ormasan sampai hari ini-pun masih ada yang minta ditunda. Perbedaan pandangan diantara fraksi-fraksi, dalam kaca mata kami juga mencerminkan perbedaan pandangan terhadap masyarakat.

Dalam sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak azasi, yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Marilah kita terbiasa untuk membangun demokrasi yang egaliter, yang tidak semua persoalan diselesaikan diluar gedung Parlemen, dinegara manapun perbedaan pandangan diselesaikan di gedung parlemen.

Penundaan sudah kita lakukan, substansi sudah dilaksanakan, perubahan sudah dilaksanakan, pertemuan dengan berbagai stakeholder sudah dikerjakan, perubahan-perubahan sudah dibacakan. Menurut hemat kami, mau dikemanakan lagi wajah Parlemen Indonesia, pemilik kedaulatan rakyat, yang dipilih lewat mekanisme pemilihan umum, dengan komposisi jumlah kursi yang berbeda antara fraksi yang satu dengan fraksi yang lain.

Demokrasi adalah sebuah keniscayaan, kita musti membangun egaliterian ini, tidak ada tempat lain untuk menyelesaikan perbedaan kecuali kita yang orang-orang terpilih untuk menyelesaikannya di gedung yang terhormat ini.

Fraksi Partai Golkar, mengambil sikap karena undang-undang ini menjadi sangat penting, dimana negara memiliki otoritas kewenangan untuk mengatur kita semua, pada persoalan pribadipun saya dengan istri saya terikat oleh undang-undang KDRT. Bagaimana terhadap organisasi-organisasi yang jumlahnya begitu besar, begitu banyak tidak mungkin tidak diatur, dan pada prinsipnya tidak ada yang tidak bersetuju.

Saya ingin bertanya, penundaan ini untuk apa lagi Pak Ketua? Oleh karena itu kami mengusulkan perbedaan adalah sebuah keniscayaan, kalau tidak bersetuju silakan memberikan *minder head nota*, kalau juga masih ada ada yang tidak bersetuju, silakan untuk juga memberikan catatan. Tapi mekanisme pengambilan keputusan dalam Tata Tertib sudah diatur Pak Ketua, kalau memang tidak bisa musyawarah untuk mufakat, lobi sudah beberapa kali kita lakukan.

Kami usulkan pendapat fraksi tadi sudah masing-masing sampaikan langsung saja Pak Ketua hari ini harus kita putuskan, lewat mekanismen pemungutan suara.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, sudah cukup ya jadi kita sudah mau mengarah, sebelah kiri atau kanan, oh silakan.

Silakan Pak Rubai dulu, Pak Rubai kemudian Pak Watimena.

F-PAN (Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Sedianya saya sudah tidak ingin berbicara lagi diforum ini karena sikap fraksi sudah jelas. Tapi karena tadi juga disinggung tentang sikap tentang fraksi kami, saya ingin menyatakan memang benar, undang-undang ini, RUU ini diinisiasi oleh DPR, dan kami Fraksi PAN terlibat dari awal untuk bekerja merumuskan. Tetapi mungkin undang-undang ini berbeda misalnya dengan undang-undang partai politik yang memang DPR adalah tugasnya adalah membuat undang-undang, dan undang-undang partai politik itu akan dipakai oleh

kita sendiri, sehingga mengkomunikasikannya jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah, karena kita ibaratnya yang menjahit dan kita juga yang akan memakai sehingga bisa diukur kadarnya sehingga akan lebih mudah untuk diterima.

Undang-undang Ormas ini memang kita yang bikin karena memang tugas DPR adalah membuat undang-undang. Fraksi PAN, mendengarkan banyak aspirasi dari Ormas-ormas terutama Ormas-ormas yang menolak undang-undang ini, maka kami-pun juga membikin undang-undang ini sebegus mungkin.

Kami bekerjasama dengan Pak Ketua Pansus, dengan Pak Dirjen juga kita bikin undang-undang itu dalam konstruksi pasal-pasal, menurut kami itu sudah bagus. Tetapi begitu dikomunikasikan kepada Ormas yang akan memakainya, ormas yang akan memakainya itu menolak Pak ketua maka dari itu sebagai fraksi yang mendengarkan aspirasi masyarakat.

Sebagai fraksi yang mendengarkan suara dari ormas-ormas maka kami sekali lagi, sikap kami adalah tetap menolak Pak Ketua. Sehingga dengan demikian karena inilah bedanya antara undang-undang yang berkaitan dengan kita dengan undang-undang yang berkaitan dengan organisasi masyarakat.

Sehingga dengan demikian bukan berarti Pansus tidak bekerja dengan baik, sudah bekerja dengan baik tetapi jujur saja kami katakan ormas yang akan memakai ini setelah kami konfirmasi semuanya menolak, maka dari itu karena menolak maka kami juga berpandangan juga belum dapat menyetujui Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Watimena dulu silakan.

F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Para Anggota yang kami banggakan dan Pemerintah yang kami kasihi,

Yang pertama-tama, bahwa urgensi latar belakang daripada perubahan, daripada RUU ini berangkat daripada Undang-undang Nomor 8 tahun 1985. Dimana DPR menganggap bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 terindikasi, terkesan represif sehingga mau untuk diarahkan kepada dari represif itu kepada sesuatu yang sifatnya akomodatif, komunikatif, dan solutif.

Di situlah, muara daripada kenapa sampai undang-undang Nomor 8 tahun 1985 ini kita rubah. Dengan demikian, maka kita semua bersepakat bahwa sebelum sampai kepada tingkat Pansus RUU ini, disaat itu Baleg juga sudah melakukan berbagai komunikasi uji publik dibalik itu terhadap ormas-ormas tingkat nasional maupun juga ormas-ormas lokal yang ada diseluruh Indonesia, dan itu sudah mendapat masukan daripada semua elemen masyarakat, yang berkompetensi dengan RUU ini sendiri Pimpinan.

Yang berikut, saya mau katakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi dan kami mau katakan bahwa negara demokrasi dibelahan dunia manapun yang pasti tidak akan sebebaskan-bebasnya tetapi semua itu ada aturan, ada mekanisme yang mengatur tentang dinamika daripada organisasi-organisasi dimaksud. Analogi kami, contoh soal seperti undang-undang yang baru saja disampaikan oleh Ketua Komisi II, kita tahu bahwa negara demokrasi maka simpulisasi itu ada di partai politik. Tetapi partai politik itu harus diatur dalam undang-undang dan proses daripada nanti partai politik itu dia akan bergerak, dia akan sesuai dengan tugas dan fungsinya itu nanti akan diuji dalam pemilihan umum kedepan. Apakah dia akan lolos atau tidak itu kira-kira esensinya disitu, kita tidak usah terpaku bahwa ada ormas lama yang memiliki

nilai historis sejarah yang sangat kita hormati, kita junjung tinggi maknanya tadi disampaikan oleh Ketua Pansus mereka adalah free pleace tidak akan dilakukan kesamaan dengan ormas-ormas yang baru lahir, yang baru tumbuh dua, tiga tahun lamanya, beda dan itu diberikan *free pleace* kepada ormas-ormas dimaksud. Dan kita menyadari itu, dan merekalah yang membentuk apa yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Ada *free pleace*-nya Pimpinan, sehingga tidak ada sedikit-pun niat kalau kita mau menolak RUU ini, dalam negara sebuah negara demokrasi untuk tolak dan menerima itu adalah hal yang sangat lumrah Pak Pimpinan. Tapi biarlah melalui kesempatan yang berbahagia ini, berbagai esensi yang sangat prinsipal itu sudah diungkapkan oleh masing-masing Pimpinan fraksi-fraksi. Soal menerima atau menolak daripada RUU ini sendiri, sehingga biarlah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk RUU ini diputuskan sebagai sebuah undang-undang daripada organisasi kemasyarakatan, dan kami atas izin Ibu Ketua Fraksi Partai Demokrat, kami fraksi Partai Demokrat menerima RUU ini sebagai undang-undang daripada organisasi kemasyarakatan.

Sekian dan terima kasih.

***Wabilahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Sebentar urut dulu ya, PKB, PKB Bu Anna.
PKB kemudian PKS, PKB silakan.

F-PKB (Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Anna Muawanah Anggota A-169 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pimpinan yang saya hormati, saya mengingatkan kembali bahwa Ormas ini sudah di Paripurnakan, di dalam Paripurna terdahulu Pimpinan menyampaikan bahwa substansinya tidak akan ada perubahan dan sebagainya.

Namun demikian, dalam perkembangannya bahwa Pansus, Pimpinan Fraksi mendengarkan, masukan-masukan dari LSM sehingga ada perbaikan-perbaikan dan pada perbaikan hari ini saya pikir seluruh Anggota DPR mendapatkan draf yang terbaru dan sudah pula dengan masukan-masukannya itu pertama.

Yang kedua, bahwa RUU ini adalah Inisiatif DPR RI yang diprakasai oleh Badan Legislasi DPR RI bagian RUU usul DPR dan mekanismenya sudah ditempuh baik dari Pansus, Panja, Timus, Timsin dan seluruh Fraksi sudah terlibat dalam pembahasan baik substansi baik juga mekanisme, teknis.

Oleh sebab itu Pimpinan, saya pesan kepada Pimpinan Sidang khususnya tadi minta tanggapan fraksi-fraksi beberapa fraksi sudah memberikan tanggapannya dan sekarang kami dari PKB melengkapi fraksi yang sebelumnya, menyetujui Undang-Undang ini segera di sahkan dalam Paripurna terhormat ini dan saya minta Pimpinan sebagai Pimpinan bukan sebagai hal pribadi dalam satu anggota fraksi yang notabene adalah belum sepakat itu hal yang wajar saja.

Sebagai catatan, di dalam dinamika kita beberapa Undang-Undang itu hal yang biasa salah satu fraksi atau lainnya itu kurang setuju itu silakan, ada mekanismenya bisa menjadi nota. Namun demikian, hormatilah forum yang tertinggi ini forum yang mayoritas bagian pengambil keputusan yang sangat bijaksana.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Anna.
Silakan dari PKS.

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dari PKS Pimpinan A 74 Nurhasan.

Saya hanya ingin memperjelas bahwa tidak semua Ormas yang menolak bahkan segelintir yang menolak, tentunya untuk diketahui bahwa Anggota Pansus ini seluruhnya aktivis Ormas.

Jadi sangat menghayati apa pengertian-pengertian yang diharapkan oleh Pimpinan Ormas, untuk itu bahwa RUU ini sepertinya dipersepsikan akan berlaku represif sebetulnya pasal-pasal ini tidak menghambat kebebasan berserikat.

Sehingga apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa Undang-Undang ini mengakhiri rezim yang sebelumnya sangat represif pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

Jadi saya pikir, bahwa Undang-Undang ini sudah seharusnya disetujui dan Anggota Pansus atau Pansus khususnya sudah sangat akomodatif mendengarkan semua pihak.

Jadi sekali lagi, bahwa sikap kami Fraksi PKS adalah sama dengan Pemerintah dan koalisi untuk kali ini kalau kami berpihak kepada kebenaran, kalau lagi ada yang menolak mungkin lagi belajar menolak.

Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Oke saya data lagi.
Oke PPP, silakan.

F-PPP (DR. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Minggu yang lalu

KETUA RAPAT:

Mohon maaf kita sesuaikan urutan dulu, yang dari depan ini masih pak Dimiyati ya, ini sama-sama PPP, silakan mau dirembuk dulu, mau pak Dimiyati apa yang depan ini.

F-PPP (Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM):

Pak Dim saya mohon ijin dulu sebentar.

Saudara Ketua, RUU Organisasi Kemasyarakatan ini sebetulnya adalah RUU Inisiatif dan mendapatkan posisi prioritas 2011, tujuh kali kita melakukan persidangan, perdebatan isi substansi semuanya sudah dilakukan oleh Pansus dan semua fraksi sebetulnya perdebatan-perdebatan seperti ini juga terjadi di Pansus dalam dalam waktu yang cukup panjang.

Demikian juga sosialisasi belakangan ini Anggota Pansus dengan Pimpinan Ormas dari mulai RDP sampai berkunjung ketiap-tiap induk organisasinya itu.

Saudara Ketua, tuduhan RUU ini yang berbau represif justru sebaliknya saya melihat, kalau RUU ini tidak dirubah, maka Undang-Undang Ormas ini, ini adalah Organisasi yang paling tua umurnya 26 tahun kita tidak rubah.

Padahal, kita sudah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dalam Undang-Undang Dasar kita menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Inilah, bunyi Undang-Undang Dasar kita Pasal 28 j artinya memang setiap kita ingin mengatur Organisasi apa Undang-Undang tentang Keormasan ada dasarnya. Dalam pandangan kami kalau dituduh represif maka justru Undang-Undang 585 yang berbau represif menunggalkan azaz, membina menempatkan Pemerintah menjadi objek dan Ormas menjadi subjek.

Sekarang, di Undang-Undang ini maka posisi Pemerintah dan Ormas adalah posisi yang kemitraan tidak ada isinya hubungan Ormas dengan Pemerintah hanya sekedar administratif. Undang-Undang ini tidak mengenal Pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi kemasyarakatan. Karena pembubaran harus kemasyarakatan harus melalui proses pengadilan.

Inilah, sebagian isi yang lebih demokratis artinya RUU adalah menempatkan hukum sebagai yang berdaulat dalam isi Undang-Undang ini.

Dengan demikian, Fraksi PPP telah seksama kita membahas, maka dengan ucapan **Bismillahirrhmanirrahim** meminta agar Rapat Paripurna bisa mengesahkan dari pada RUU ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak/Ibu sekalian, jadi sudah banyak hal tadi lengkap disampaikan dalam proses pandangan maupun masukan dan saran pendapat. Saya ingin menyampaikan dan terinspirasi, sebentar saya bicara dulu, pak Dimiyati sebentar.

Jadi, apa yang disampaikan dan beberapa hal kaitan dengan proses forum konsultasi yang telah kita tempuh pada saat sehari berikutnya pasca kita melaksanakan Paripurna tentunya itu juga wajib kita hormati. Semuanya adalah dalam kaitan penyampaian aspirasi dan demi kepentingan dan kemaslahatan kita semua. Bahwasannya, kemudian masih ada satu dua tiga fraksi yang kemudian masih keberatan itu adalah suatu realitas dalam proses kita.

Tentunya, pada hari kita tetap komitmen sesuai dengan hasil Rapat Paripurna yang lalu, Pimpinan DPR tentunya dalam kapasitas kolektif kolegial, sungguh-pun mungkin dalam hal ini fraksi saya menolak tetapi kita tetap melaksanakan keputusan dalam kaitan dalam Tata Tertib kita.

Sehingga kita hargai Partai Amanat Nasional, kita hargai Fraksi Hanura, kita hargai Fraksi Gerindra, semuanya tidak ada yang tidak demi kepentingan Bangsa dan Negara.

Sehingga maka dari itu hanya ada satu peluang disini adalah kita kembali ke Tata Tertib, semuanya tentu kita menghargai yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Hanura, Gerindra, dan Fraksi Amanat Nasional.

Menghargai kerja keras dari seluruh Anggota Pansus dan Ketua Pansus RUU Ormas ini, sehingga dalam waktu dua setengah tahun lebih lucu, lebih masa persidangan tentutunya itu memberikan suatu kontribusi yang besar buat Bangsa dan Negara kita.

Bapak/Ibu sekalian, kita kembali pada mekanisme kita, sehingga kita tetap harus menghormati adanya kebersamaan maupun perbedaan sikap dalam Paripurna ini, tetapi kita juga kembali tetap komitmen pada keputusan Paripurna yang lalu.

Kami selalu berkomunikasi dan secara kolektif kolegial Pimpinan Dewan menjaga marwah Dewan Pimpinan rakyat yang kita hormati dan kita hargai ini. Sehingga kalau kembali pada mekanisme Tata Tertib hanya ada jalan musyawarah untuk mufakat atau yang kedua adalah melakukan proses pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Sungguh-pun itu hal yang sebetulnya paling terakhirkan, tetapi manakala itu dalam posisi itu tentunya sebelum kita memutuskan dalam proses pengambilan keputusan di luar musyawarah untuk mufakat, barangkali alangkah lebih afdolnya kita ingin, saya minta waktu setengah jam atau lima belas menit, kalau tidak disetujui, kita langsung pada proses pengambilan keputusan suara ya.

Dalam kaitan ini kita mengharapkan mohon disiapkan dari Sekretariat Jenderal untuk disiapkan persiapan maupun proses pengambilan suara.

Cukup ya saya minta Sekretariat Jenderal untuk menyiapkan, baik.

Interupsi
.....?

Kalau memang ada mekanisme voting buat apa tadi ada pandangan fraksi-fraksi, sudah jelas tadi pandangan fraksinya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita kembali kepada mekanisme tata tertib kita, jadi dalam posisi ini kita mengharapkan apa yang tertera dalam tata tertib, itupun sungguhpun itu semua kepentingan bersama kita harapkan kita hargai itu sebagai keputusan yang apa yang ada dalam tata tertib.

Kalau disetujui, ini dimeja Pimpinan menyatakan kalau disetujui kita langsung dalam proses pengambilan keputusan suara, dapat disetujui.

(SETUJU VOTING)

Kita langsung proses dalam pengambilan suara, saya minta pihak Sekjen untuk disiapkan, dan kami mengharapkan untuk tiap-tiap perwakilan untuk bisa disampaikan dan dihitung dalam kaitan dengan keputusan suara kita.

Baik, dari Fraksi Partai Demokrat ada saksinya, cukup kita simpel saja nama atau tunjukan jari, sehingga ini prinsip

Baik, Bapak/Ibu sekalian disepakati, kami mohon untuk setiap saksi dari fraksi kedepan dan cukup tunjuk jari saja, karena ini sangat apa simpel saja, tetapi kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam Tata Tertib kita.

Sekretariat sudah siap.

Baik sekarang masing-masing dari fraksi disampaikan, baik bisa kita mulai ya.

(PROSES VOTING)

Baik.

Dari Fraksi Partai Demokrat.

kita langsung pengambilan proses saja, atau paling tidak begini, sebentar untuk memberikan kesempatan kepada Sekretariat Jenderal kita skor 10 menit ya.

Baik sekarang kami persilakan duduk, dari Fraksi Demokrat sudah dihitung.

Dari Fraksi Partai Golongan Karya.

kami persilakan untuk berdiri, kita segera mengambil keputusan. Mohon dihitung dari Kesekjenan dan perwakilan fraksi kita. Baik, dari fraksi Partai Golkar bisa duduk.

Dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan.

Kami persilakan mohon berdiri. Baik terima kasih dari PDI Perjuangan bisa duduk kembali.

Dari Fraksi PKS.

Kami persilakan berdiri. Fraksi PKS bisa duduk kembali.

Sekarang dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Berdiri, yang tidak setuju berdiri dari Partai Amanat Nasional. Yang tidak setuju termasuk saya yang tidak setuju. Dari PAN duduk kembali.

Dari Fraksi PPP.

Yang setuju berdiri. Dari Fraksi PPP bisa duduk kembali. Baik terima kasih, dari Fraksi PPP bisa duduk kembali. Ada yang tidak setuju dari PPP.

Dari Fraksi PKB.

Kami minta untuk berdiri demi kepentingan kita bersama-sama. Baik dari Fraksi PKB kami minta untuk duduk kembali.

Dari Fraksi Partai Gerindra.

Yang setuju berdiri silakan. Yang tidak setuju kami minta untuk berdiri. Mohon dihitung dari Sekretaris Jenderal. Baik. Kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra untuk duduk kembali.

Kemudian dari Fraksi Partai Hanura.

Yang setuju untuk berdiri, yang tidak setuju silakan berdiri.
Terim kasih dari Fraksi Partai Hanura.
Kami persilakan duduk kembali.
Kita menunggu rekap dari Kesekjenan.

Jadi, ini adalah Pansus dalam kita mengambil keputusan sesuai dengan Tata Tertib kita.

Baik, Bapak/Ibu sekalian, mohon mendengarkan sementara itu sedang direkap kita butuh satu menit Sekretariat Jenderal untuk mengambil keputusan.

Baik Saudara-saudara sekalian, data yang sudah kita terima, ini mohon perhatian sebentar, bisa diteruskan ya.

Baik, sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah dihitung oleh Sekretariat Jenderal, sebelumnya saya mohon ini sebuah mekanisme yang harus kita hargai bersama-sama.

Karena ini tata tertib kita dari jumlah yang hadir pertama, dari Fraksi Partai Demokrat yang setuju untuk diundangkan diputuskan 107 orang, Kemudian dari Fraksi Partai Golkar 75 orang, kemudian yang ketiga dari Fraksi PDI Perjuangan 62 orang, Kemudian dari Fraksi PKS 35 orang, kemudian yang setuju dari Fraksi PPP ada 22 orang, Kemudian dari Fraksi PKB yang setuju ada 10 orang, total seluruh Anggota Dewan yang setuju untuk segera diambil keputusan dalam Ormas ini adalah 311 orang.

Kemudian kami bacakan yang menolak, yang menolak dalam hal ini adalah Fraksi Partai Amanat Nasional 26 orang, kemudian yang kedua, Fraksi Partai Gerindra 18 orang, kemudian yang ketiga Fraksi Partai Hanura 6 orang.

Total yang menolak adalah 50 orang Anggota Dewan yang terhormat, sehingga total dari 361 mengambil keputusan suara ini sesuai dengan daftar kehadiran dan sudah diteliti oleh pihak Kesekjenan.

Saudara sekalian, apakah kemudian dapat disetujui RUU Ormas ini? Baik terima kasih Bapak/Ibu sekalian, ini adalah suatu yang harus kita hargai dan tentunya ini adalah satu mekanisme sesuai tata tertib kita.

Bapak/Ibu sekalian, masih belum selesai jangan buru-buru ya, kita masih harus mendengarkan Pidato dari Presiden yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kami persilakan waktu dan tempat Menteri Dalam Negeri untuk disampaikan.

Silakan pak Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI:

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
PADA RAPAT PARIPURNA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT II
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Jakarta, 2 Juli 2013

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.***

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,

Yang kami hormati wakil Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, beserta unsur eksekutif yang hadir dalam kesempatan hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Seperti kita ketahui pada kesempatan yang berbahagia ini perkenan kami menyampaikan kepada hadirin sekalian bahwa saat jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar pada Instansi Pemerintah adalah sebanyak 139.557 Organisasi Kemasyarakatan, dengan rincian yaitu terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri: sebanyak 65.577 Ormas, terdaftar pada Kemensos: 25.406 Ormas, terdaftar pada Kemenkum HAM: 48.866 Ormas dan Ormas Asing yang terdaftar pula pada Kemenlu: adalah 108 Organisasi. Jumlah tersebut belum termasuk Ormas yang hingga saat ini belum terdaftar pada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah memiliki paradigma yang sama dengan DPR RI dengan menempatkan Ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan upaya mewujudkan cita-cita nasional. Ormas merupakan aset bangsa dan potensi kekuatan masyarakat yang perlu dikelola agar dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika organisasi kemasyarakatan serta dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi, maka melalui inisiatif DPR RI Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dirasa perlu dilakukan perubahan dan penggantian karena tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan empat kali amandemen. Pemerintah menyambut baik usul inisiatif DPR RI tersebut karena sejalan dengan arah reformasi dalam rangka membangun sistem tata kelola organisasi yang baik sehat mandiri profesional, transparan dan akuntebel sesuai prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati

Pembahasan Undang-Undang Ormas telah dilakukan sejak tahun 2011 yang lalu dalam suasana yang dinamis penuh semangat terbuka kekeluargaan saling menghargai dan tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat. DPR RI dan Pemerintah sangat terbuka dan akomodatif terhadap berbagai masukan-masukan masyarakat, sehingga Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II yang semula dijadwalkan tanggal 12 April 2013 ditunda menjadi tanggal 25 Juni 2013 dan dijadwalkan kembali pada hari ini tanggal 2 Juli 2013.

Pemerintah sangat menghargai berbagai pendapat dan pemikiran yang berkembang selama proses pembahasan sebagai suatu dinamika demokrasi yang sangat mencerminkan suasana kebatinan semangat pemikiran dan visi yang kuat dari Pimpinan dan Anggota DPR RI bersama Pemerintah untuk membentuk suatu Undang-Undang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan aspirasi kehendak dan kepentingan masyarakat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah dapat memahami dan menyetujui berbagai perubahan mendasar dalam Rancangan Undang-Undang Ormas baik aspek filosofis, substansi maupun materi. Oleh karena itu, kami sependapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Pemerintah kami ucapkan terima kasih pada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat pejabat dan staf lingkungan Sekretariat DPR RI dan seluruh Tim

Pemerintah yang telah bekerja keras dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini sejak tahun 2011 yang lalu.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan, kesehatan, dan lindungan-Nya bagi kita semua, dan semoga Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru ini memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara kita.

Terima kasih

Assalamu'alikum warahmatullahi wabarakaatuh.

MENTERI DALAM NEGERI,

H. GAMAWAN FAUZI.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan Pendapat Akhirnya mewakili Presiden.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati

Tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?**

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih atas persetujuannya.

Bapak/Ibu sekalian, melalui forum Paripurna ini kami atas nama seluruh Pimpinan Dewan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alikum warahmatullahi wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB)

KETUA RAPAT,

Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M